ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA PADA MASA PANDEM COVID-19 TAHUN 2020 (Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

by Artanti Anggita Putri

Submission date: 06-Aug-2021 01:29PM (UTC+0700)
Submission ID: 1628338511
File name: FEB_1221700025_Artanti_Anggita_Putri.pdf (391.88K)
Word count: 4351
Character count: 28579

ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA PADA MASA PANDEM COVID-19 TAHUN 2020

(Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)

Artanti Anggita Putri
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
artantianggita25@gmail.com

Muhammad Taufiq Hidayat
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putrataufiq69@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had an impact on the community's economy, prompting the government to reallocate the use of the Village Fund in 2020. The village government must remove several programs and allocate Village Funds for handling COVID-19. The purpose of this study is to determine the accountability principle of the Ngareskidul village government in managing changes in the Village Fund budget allocation during the COVID-19 Pandemic. This study uses qualitative methods with descriptive analysis. The data sources used are primary data from interviews with Ngareskidul Village Apparatus and secondary data in the form of APBDesa documents and the 2020 APBDesa changes. The Ngareskidul Village Government has implemented the principle of accountability well in managing changes in the Village Fund budget allocation during the 2020 COVID-19 Pandemic, although there are few obstacles at the planning, implementation and accountability stages.

Keywords: Accountability, Village Funds, Budget and COVID-19 Pandemic

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada bidang ekonomi masyarakat, sehingga mendorong pemerintah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa tahun 2020. Pemerintah desa harus menghapus beberapa program dan mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip akuntabilitas pemerintah desa Ngareskidul dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Ngareskidul dan data sekunder berupa dokumen APBDesa dan Perubahan APBDesa tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan APBDesa Ngareskidul tahun 2020 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 201.107.085,78. Pemerintah Desa Ngareskidul sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020, meskipun terdapat sedikit hambatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Anggaran dan Pandemi COVID-19

PENDAHULUAN

Penyebaran COVID-19 selain berdampak dalam bidang kesehatan, juga menunjukkan dampak yang nyata dalam bidang ekonomi. Perekonomian pada masyarakat mengalami kelumpuhan baik sektor publik maupun sektor swasta. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dapat dimulai dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi kendala dalam pemerintahan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa membuat program dengan memberikan dana bantuan berupa Dana Desa. Dimana dalam penyelenggaraannya dibutuhkan salah satu prinsip *Good Governance* yaitu pemerintah yang akuntabel. Konsep dasar akuntabilitas sangat diperlukan oleh pemerintah desa untuk menghindari adanya kecurangan dan terjadi kesinambungan dalam mengelola anggaran Dana Desa, sehingga akan terbentuk pemerintah yang bertanggungjawab.

Dampak Pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk menggunakan Dana Desa dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Sehingga pemerintah Desa pada tahun 2020 harus membuat penyesuaian dalam menggunakan Dana Desa dengan memprioritaskan penggunaanya untuk penanganan Pandemi COVID-19. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 harus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial. Akan tetapi akibat Pandemi COVID-19, Permendesa tersebut belum diterapkan sepenuhnya harus diubah menjadi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Permendesa tersebut mengatur penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan COVID-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Desa Ngareskidul yang berada di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Sehingga terdapat beberapa program yang harus di tunda oleh pemerintah Desa Ngareskidul, karena dana yang dianggarkan harus dialihkan untuk menangani dan mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hefis Kurnia Sandhi dan Iskandar (2020) yang berjudul Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar) menunjukkan bahwa Dana Desa telah dikelola untuk melalui proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa dengan mengubah fokus kegiatan

untuk penanganan pandemi COVID-19.

Akuntabilitas pemerintah dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa dimasa pandemi COVID-19 menjadi topik yang menarik diteliti. Karena Dana Desa mempunyai pengaruh besar pada pembangunan dan kemajuan perekonomian desa dan Pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan anggaran tahun 2020. Adanya perubahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)".

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa : "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa untuk mengatur segalam kepentingan yang diperlukan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis serta memberikan pelayanan sosial dengan baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tenteram dan berkeadilan.

Anggaran

Secara umum anggaran merupakan rencana operasi keuangan untuk mewujudkan tujuan yang akan diperoleh suatu instansi pada rentan waktu tertentu berupa perkiraan pengeluaran yang direncanakan dan pemasukan yang akan didapatkan. Sedangkan APBDesa merupakan rancangan keuangan sebuah desa yang dibuat pemerintah desa setiap tahun. APBDesa sebagai instrumen yang digunakan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, menyebutkan bahwa : "Dana Desa

adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Pengelolaan keuangan desa terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan kegiatan pemerintah untuk memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip akuntabilitas yaitu: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang keadaan sebenarnya yang terjadi secara lebih jelas tentang pengelolaan Dana Desa yang dikaitkan dengan akuntabilitas pemerintah desa dan perubahan alokasi anggaran pada masa pandemi COVID-19. Serta berusaha untuk membuktikan sesuai dan tidaknya implementasi perubahan alokasi anggaran Dana Desa dengan peraturan Undang-Undang. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Pemerintah Desa Ngareskidul.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngareskidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto pada

tanggal 11 Mei sampai dengan 5 Juni 2021 yang dilaksanakan pada saat jam kerja atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada informan dari perangkat desa Nagreskidul. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen dari pemerintah Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Seperti dokumen data kependudukan, struktur organisasi, peta wilayah, APBDesa tahun 2020 dan Perubahan APBDesa tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi. Wawancara yaitu mengumpulkan informasi secara tatap muka dengan informan. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pengolahan data tentang perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data APBDesa dan Perubahan APBDesa tahun 2020.

Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini untuk menganalisa data mulai dari mengorganisir data, memeriksa data dan koding data. Mengorganisir data dilakukan dengan merapikan data hasil wawancara dan membuat perbandingan perubahan APBDesa tahun 2020. Pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa ulang data hasil wawancara untuk memastikan informasi yang didapatkan telah cukup dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan koding data dilakukan dengan menyelaraskan hasil wawancara dengan informan Desa Ngareskidul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

Penggunaan Dana Desa di tengah masa Pandemi COVID-19 telah terporsi dalam tatanan Peraturan Menteri Desa (Permendes), tujuannya agar pembagian Dana Desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan revisi untuk pembaruan dan semua telah diberikan porsi masing-masing untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat.

Perubahan APBDesa Ngareskidul tahun 2020

Perubahan APBDesa Ngareskidul dilakukan karena terdapat pos pos anggaran yang telah

ditetapkan harus diganti dengan anggaran baru untuk pencegahan wabah COVID-19 di Desa Ngareskidul. Dalam melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa di Ngareskidul mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pedoman penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Ngareskidul melakukan musyawarah yang menghasilkan penyesuaian APBDesa tahun 2020 yang berdasarkan pada prioritas penggunaan Dana Desa dan *re-focusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 agar penyebaran tidak semakin meluas. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan Desa Ngareskidul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Ngareskidul Tahun 2020

No	Pendapatan	Semula	Menjadi	Tambah/ (Kurang)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**118.248.000,00**	**118.248.000,00**	**0,00**
	Hasil Aset Desa	118.248.000,00	118.248.000,00	0,00
2	**Pendapatan Transfer**	**1.260.326.743,00**	**1.274.040.943,00**	**13.714.209,00**
	Dana Desa	742.906.000,00	732.099.000,00	(10.807.000,00)
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	78.450.734,00	102.971.943,00	24.521.209,00
	Alokasi Dana Desa	438.970.000,00	438.970.000,00	0,00
3	**Pendapatan Lain lain**	**0,00**	**187.392.876,78**	**187.392.876,78**
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Tahun Sebelumnya	0,00	185.755.400,00	185.755.400,00
	Bunga Bank	0,00	1.637.476,78	1.637.476,78
Jumlah Total		**1.378.574.734,00**	**1.579.681.819,78**	**201.107.085,78**

(Sumber : Perubahan APBDesa Tahun 2020 Desa Ngareskidul)

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ngareskidul telah mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Berdasarkan APBDesa Ngareskidul tahun 2020, anggaran yang dikelola Pemerintah Desa sebesar Rp 1.378.574.734,00. Akan tetapi, karena adanya wabah virus COVID-19 harus dilakukan perubahan. Dalam proses perubahan APBDesa, anggaran tersebut menjadi Rp 1.579.681.819,78. Sehingga dari perubahan tersebut APBDesa terdapat kenaikan sebesar Rp 201.107.085,78.

Perubahan pendapatan Desa Ngareskidul yang dilakukan pada pendapatan Dana Desa semula adalah Rp 742.906.000,00 diubah menjadi Rp 732.099.000,00, sehingga dana tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 10.807.000,00. Berdasarkan penjelasan dari Kaur Keuangan Desa Ngareskidul, penurunan dana desa sebesar Rp 10.807.000,00, karena dana tersebut dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID-19. Pendapatan Bagi Hasil dan Pajak

retribusi jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 78.450.734,00 dirubah menjadi Rp 102.971.943,00, sehingga pendapatan tersebut naik sebesar Rp24.521.209,00. Semula Pemerintah Desa Ngareskidul tidak memiliki Pendapatan Lain-lain, tetapi setelah ada PAPBDesa dana dari pemerintah turun sebesar Rp 187.392.876,78. Ringkasan perubahan anggaran belanja Desa Ngareskidul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Desa Ngareskidul Tahun 2020

No	Bidang Belanja	Semula	Menjadi	Tambah / (Kurang)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	542.723.300,00	632.094.668,00	89.371.368,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	645.651.000,00	301.903.651,77	(343.747.348,23)
3	Pembinaan Kemasyarakatan	92.945.434,00	121.006.500,00	28.061.065,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	97.255.000,00	62.285.230,60	(34.969.769,40)
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	0,00	473.840.000,01	473.840.000,01
Jumlah Total		**1.378.574.734,00**	**1.591.130.050,38**	**212.555.316,38**

(Sumber : PAPBDesa Tahun 2020 Desa Ngareskidul)

Perubahan APBDesa tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngareskidul dimaksimalkan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Pada perubahan APBDesa tersebut terdapat pergeseran dana dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Sedangkan dana pada Bidang Pelaksanaan Pembanguann Desa semula adalah Rp 645.651.000,00 yang diturunkan menjadi Rp 301.897.651,77 untuk dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu sejumlah Rp 343.620.000,01.

Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, semula anggarannya adalah Rp 542.723.300,00 setelah dilakukan PAPBDesa bertambah sebesar Rp 89.371.368,00 sehingga anggarannya menjadi Rp 632.094.668,00. Perubahan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, semula sebesar Rp 92.945.434,00 menjadi Rp 121.006.500,00 sehingga anggaran belanja tersebut bertambah sebesar Rp 28.061.065,00. Sedangkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 97.255.000,00 setelah dilakukan PAPBDesa anggarannya menjadi Rp 62.285.230,60, sehingga anggaran tersebut berkurang sebesar Rp 34.969.769,40.

Pemerintah Desa Ngareskidul mengedepankan pertahanan dan inovasi agar penyebaran

virus tersebut dapat teratasi dengan memanfaatkan Dana Desa yang didasarkan pada keadilan terhadap seluruh masyarakat desa. Penentuan prioritas penggunaannya telah disetujui dalam musyawarah dengan mempertimbangkan keadaan desa. Hasil musyawarah tersebut menyatakan bahwa perubahan alokasi anggaran difokuskan pemanfaatannya untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan BLT Desa. Sedangkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa belum dilaksanakan karena Dana Desa tidak mencukupi. Sehingga pada tahun 2020 Pemerintah Desa Ngareskidul menunda pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah Desa Ngareskidul mengupayakan agar dampak penyebaran virus COVID-19 tidak terasa dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan masyarakat. Sehingga dapat bersama sama untuk melakukan pencegahan dan penyebarannya segera menunjukkan angka penurunan. Program yang dibuat pemerintah desa Ngareskidul untuk mencegah dan menangani COVID-19 dinamakan dengan Kampung Tangguh Semeru COVID-19 yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaanya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngareskidul untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 76.120.000,00 dan digunakan untuk Kampung Tangguh sebesar Rp 17.920.000,00.

Desa Ngareskidul selama tahun 2020 telah menyalurkan BLT Desa mulai bulan April sampai dengan Desember kepada keluarga miskin terdampak COVID-19 di desa Ngareskidul untuk membantu permasalahan perekonomian masyarakat akibat Pandemi COVID-19. Berikut merupakan rincian penggunaan dana untuk BLT Dana Desa tahun 2020 di Desa Ngareskidul :

Tabel 3

Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa

No	Jumlah Penerima	Tahap	Jumlah Nominal (Rp)	Total (Rp)
1	100 KK	I – III	600.000,00	180.000.000,00
2	160 KK	IV – VI	300.000,00	144.000.000,00
3	62 KK	VII - IX	300.000,00	55.800.000,00

(Sumber : Data Pemerintah Desa Ngareskidul)

Penyaluran BLT Desa pada tiga bulan pertama yaitu bulan April, Mei dan Juni. Pada tahap ini jumlah penerima BLT Desa setiap bulan sebanyak 100 KK. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngareskiul pada tiga bulan pertama sebesar Rp 180.000.000. Penyaluran BLT Desa pada tiga bulan kedua yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September diberikan kepada 160 KK setiap bulan, sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa ngareskidul sebesar Rp144.000.000,00. Penerima BLT Desa pada tiga bulan terakhir tahun 2020 yaitu bulan Oktober,

November dan Desember diberikan kepada 62 KK setiap bulan. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Ngareskidul sebesar Rp 55.800.000,00. Sehingga keseluruhan total dana yang digunakan Pemerintah Desa Ngareskidul untuk BLT Desa tahun 2020 yaitu sebesar Rp 379.800.000,00.

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

Akuntabilitas dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa Ngareskidul telah direncanakan melalui Musyawarah Desa dengan mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh bupati Mojokerto maupun oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020. Dalam proses pengelolaan, Pemerintah Desa Ngareskidul melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dampak yang disebabkan oleh COVOD-19. Tujuannya adalah agar penggunaan Dana Desa lebih terarah pengalokasiannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta tepat sasaran. Perubahan tersebut dilakukan pada APBDesa Ngareskidul dengan menambahkan anggaran maupun mengalihkan anggaran.

Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa memiliki peran penting agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan melalui tahap-tahap sesuai dengan peraturan tetang pengelolaan keuangan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa Ngareskidul dalam tahap perencanaan melangsungkan Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama BPD, Sekretaris Desa, Bendaha Desa, Kepala Dusun (Kasun), perangkat desa lainnya, Ketua RT/RW dan tokoh tokoh masyarakat. Musdes merupakan musyawarah untuk membahas tentang usulan perencanaan program atau kegiatan yang akan diubah mengikuti peraturan yang berlaku.

Musyawarah Desa dilakukan untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat dan sosialisasi tentang data sumber keuangan desa Ngareskidul serta untuk menjelaskan tujuan perubahan alokasi anggaran Dana Desa Ngareskidul. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada dusun masing-masing yang kemudian akan dijadikan evaluasi. Tahap perencanaan dijalankan mengacu pada program desa, proporsi prioritas, rencana kegiatan dan hasil yang jelas terhadap penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Dalam perencanaan perubahan anggaran, Pemerintah Desa harus dapat

menyelaraskan anggaran apa saja yang dapat digeser dan digantikan untuk penanggulangan COVID-19 di Desa Ngareskidul.

Mekanisme perencanaan pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa pandemi di Desa Ngareskidul dilakukan mulai pada bulan April. Pandemi COVID-19 termasuk kejadian dalam bidang yang tidak terduga. Sehingga pemerintah Desa Ngareskidul mengubah atau menggeser anggaran dana yang tidak efektif untuk menangani penyebaran COVID-19. Upaya tersebut dilakukan dengan menggeser dana pembangunan, hal ini dilakukan karena kondisi bangunan umum maupun jalan desa masih banyak yang dalam keadaan baik. Anggaran dana desa digunakan untuk BLT Desa, sehingga dana digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Ngareskidul sudah diterapkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dimana dalam prosesnya akuntabilitas didasari dengan keputusan bersama dan harus dilakukan dengan mendahulukan aspirasi masyarakat dan telah dijalankan dengan menyesuaikan pada peraturan yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa yang sumber dananya dari APBDesa dijalankan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Untuk mendukung pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan dilengkapi papan informasi kegiatan. Proses pengambilan keputusan pada tahap pelaksanaan yaitu melalui Musdes oleh PTPKD. Pelaksanaan keuangan desa, baik penerimaan dan pengeluaran harus melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Pada tahap pelaksanaan yang memiliki peran penting adalah Bendahara Desa atau Kaur Keuangan. Pemerintah Desa Ngareskidul melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa untuk BLT Desa. Pelaksanaan perubahan anggaran ini telah direalisasikan pemerintah desa dengan baik. Menurut pemerintah Desa Ngareskidul Dana Desa yang dialihkan untuk BLT Desa telah disalurkan pada masyarakat miskin terdampak COVID-19 berdasarkan data pendataan. Meskipun terdapat anggaran yang harus digeser, tetapi perubahan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Desa Ngareskidul dan mempertimbangkan dari berbagai bidang.

Pemerintah Desa Ngareskidul dalam tahap pelaksanaan perubahan anggaran harus membuat proposal untuk sebuah program yang akan dijalankan dan dilengkapi dengan bukti dan laporan setiap program yang telah dijalankan. Bukti tersebut dapat berupa bukti transaksi dalam bentuk nota dan kuitansi, bukti dokumentasi serta dapat berupa bukti kehadiran.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pelaksanaan perubahan anggaran di desa Ngareskidul telah mencapai akuntabilitas dengan mengikuti ketentuan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya sudah didasari keputusan bersama yang akurat dan sesuai dengan sasaran suatu program.

Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan pada tingkat desa dijalankan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Semua pelaksanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dikelola dan wajib untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara sistematis. Proses penatausahaan yang dilakukan Kaur Keuangan Desa Ngareskidul adalah dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran desa ke dalam buku penyimpanan bukti pembayaran. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui Laporan Pertanggung Jawaban yang disampaikan kepada kepala desa. Pemerintah Desa Ngareskidul dalam membuat laporan dengan menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) dan Buku Kas Pembantu Pajak (BKPP).

Berdasarkan hasil penelitian, tahap penatausahaan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Ngareskidul sudah diterapkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pada tahap penatausahaan dibuktikan dengan dilakukannya pencatatan dalam setiap penerimaan dan pengeluaran.

Tahap Pelaporan

Pemerintah Desa Ngareskidul membuat laporan keuangan desa diantaranya LRA, Neraca Desa, CaLKDesa dan LPJ. LRA yang dibuat oleh pemerintah Desa Ngareskidul terdiri dari dua tahap laporan. Pertama Kepala Desa melaporkan Laporan Realisasi APBDesa yang didalamnya termasuk Dana Desa ke Kecamatan untuk diverifikasi. Kedua, setelah laporan diverifikasi kemudian di audit oleh inspektorat dan disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui camat Gedeg. Pemerintah Desa Ngareskidul pada tahun anggaran 2020 juga menyampaikan Laporan Khusus BLT Desa ke Departemen Sosial Kabupaten Mojokerto.

LRA sebagai salah satu laporan yang penting penting, karena laporan ini digunakan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Sehingga pemerintah Desa Ngareskidul dapat menunjukkan penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan. Dari laporan tersebut, masyarakat juga dapat mengetahui kurang atau lebihnya anggaran di desa Ngareskidul. Berdasarkan LRA, Desa Ngareskidul telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun harus

ada program yang harus di tunda. Tetapi pemerintah Desa Ngareskidul telah menggunakan anggaran berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa di masa pandemi. Karena jika dana tidak dimanfaatkan dengan bijak akan menimbulkan pembengkakan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pelaporan penggunaan anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan membuat LRA, Neraca Desa dan CaLKDesa, Laporan khusus BLT Desa dan LPJ.

Tahap Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Ngareskidul dalam perubahan alokasi anggaran Dana Desa mendapatkan pendampingan dari kecamatan dan diawasi oleh inspektorat. Pendampingan dari pemerintah kecamatan tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses perubahan anggaran. Sedangkan inspektorat bertugas untuk melakukan audit pada laporan anggaran Desa Ngareskidul yang telah diverifikasi oleh Camat. Pada tahap ini, Pemerintah Desa Ngareskidul membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan LPJ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan dana dan juga kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat melalui papan informasi penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa dan LRA untuk setiap tahun anggaran.

Berdasarkan penelitian, tahap pertanggungjawaban pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas dijalankan pemerintah desa dengan melakukan pertanggungjawaban laporan kepada Camat, Bupati, BPD serta pelaporan terhadap masyarakat melalui papan informasi terkait dengan alokasi anggaran pada tahun 2020. sehingga dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Ngareskidul sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Kendala dalam Pengelolaan Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

Pemerintah Desa Ngareskidul dalam tata kelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020, menemukan adanya kendala atau hambatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban Perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Ngareskidul tidak menemukan kendala.

Kendala pada tahap perencanaan yang ditemukan oleh Pemerintah Desa Ngareskidul yaitu adanya kesulitan perubahan pada anggaran yang sudah disahkan pemerintah desa pada bulan Desember tahun 2019. Sehingga karena pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah desa

untuk menggeser atau merubah anggaran desa. Kemudian kendala tahap pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan kendala pada tahap perencanaan. Pemerintah desa juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan perubahan anggaran karena harus mempertimbangkan jumlah dana yang dianggarkan agar tidak mengalami pembengkakan.

Sedangkan kendala yang ditemukan dalam tahap pertanggungjawabana dalah kurangnya tertib administrasi dari perangkat Desa Ngareskidul. Sehingga terdapat beberapa data administrasi yang belum di simpan dengan baik oleh perangkat desa. Data administrasi tersebut harus disimpan dengan baik karena diperlukan dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Anggaran Dana Desa telah dikelola oleh pemerintah Desa Ngareskidul untuk menangani COVID-19 berdasarkan penerapan peraturan yang berlaku. Berdasarkan APBDesa Ngareskidul tahun 2020, anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.378.574.734,00 setelah dilakukan proses perubahan APBDesa, anggaran tersebut menjadi Rp1.579.681.819,78. Dari perubahan tersebut APBDesa terdapat kenaikan sebesar Rp 201.107.085,78. Dari Perubahan APBDesa tahun 2020 dilakukan perubahan fokus kegiatan, sehingga terdapat pergeseran anggaran Belanja dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp 343.620.000,01.

Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik sesuai pada peraturan tentang pengelolaan keuangan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Ngareskidul dalam tata kelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020, menemukan adanya kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Sedangkan untuk tahap penatausahaan dan pelaporan perubahan anggaran, pemerintah Desa Ngareskidul tidak menemukan kendala.

Saran

Saran bagi pemerintah Desa Ngareskidul antara lain dengan menjalankan Program Padat Karya Tunai Desa pada tahun berikutnya, tujuannya adalah agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat bergabung dalam proses tersebut. Sebaiknya Pemerintah Desa Ngareskidul dalam mengelola keuangan mempertahankan akuntabilitasnya. Serta perlu adanya peningkatan

tertib administrasi oleh pemerintah Desa, sehingga tidak hanya administrasi keuangan saja yang diperhatikan.

Sedangkan saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas dari pemerintahan tingkat desa agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan indikator selain akuntabilitas saja, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Faturrahman, Fadli dkk. 2020. "Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Moyo Hulu". dalam *Jurnal Tambora, 4(2A) : 33-40*.

Hidayat, Endik. 2020. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang". dalam *Jurnal Soetomo Coomunication and Humanities. 1(3) : 126-136*.

Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada 05 Mei 2021).

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Pamungkas, Binar Dwiyanto dkk. 2020. "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa". dalam *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. 1(2) : 96-108*.

Sandhi, Hefis Kurnia dan Iskandar. 2020. "Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar". dalam *Jurnal Bisnis Net Volume. 3(2) : 174-184*.

Valentina, Tengku Rika. 2020. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota". dalam *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*.

Sumber Lainnya :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ngareskidul Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Ngareskidul Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA PADA MASA PANDEM COVID-19 TAHUN 2020 (Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
3	journal.publication-center.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
6	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1%
7	akurasi.unram.ac.id Internet Source	<1%
8	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	

		<1 %
9	jurnal.bundamediagrup.co.id Internet Source	<1 %
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
11	adoc.pub Internet Source	<1 %
12	www.scribd.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
14	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
15	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
16	senima.conference.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
17	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

19	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.portalkaltara.com Internet Source	<1 %
21	crjournal.jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
22	infoanggaran.com Internet Source	<1 %
23	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
24	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
25	Shelvia Rezeki, Iwin Arnova. "SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2019 Publication	<1 %
26	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
27	media.neliti.com Internet Source	<1 %
28	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		